

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban ekonomi dunia. Posisi uang dinilai sangat strategis sebagai variabel yang sulit diganti dan diintegrasikan ke dalam suatu perekonomian. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem ekonomi.³ Uang berhasil memfasilitasi dan mempersingkat waktu transaksi untuk pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Keberadaan uang memberikan alternatif transaksi yang lebih mudah dari pada barter karena sifatnya lebih kompleks, tidak efisien dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk bertukar dan juga kesulitan menentukan nilai.⁴

Uang adalah faktor yang paling strategis dalam sistem *Finansial* dimanapun. Peran dan fungsi dalam ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan disewakan dengan keuntungan atau sewa tertentu yang harus dibayar oleh satu pihak tanpa memandang

³ Julian, "Uang Dalam Pandangan Islam", *Jurnal pendidikan*, Universitas Indonesia, 2017.

⁴ Takiddin, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*, 2014.

pengguna atau peran uang yang dipinjamkan ditangan peminjam.⁵ Uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan sebagai *interchangeability*/bolak-balik yaitu uang sebagai modal. Sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam, konsep uang secara jelas dan tegas yaitu uang bukan *capital*.⁶

Uang merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini dinegeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang.⁷

Konsep Islam menyatakan bahwa uang adalah *flow concept*, yaitu uang harus diputar terus-menerus agar memperoleh sebuah keuntungan yang lebih besar. Islam tidak mengizinkan adanya motif spekulatif dalam penggunaan uang. Uang merupakan barang publik atau milik masyarakat. Oleh karena itu, menimbun uang yang dibiarkan tidak produktif berarti

⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramidia Pustaka Utama, 2009), hal. 141.

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 77.

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, ter. M. Maghfur (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 297.

mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika dibandingkan dengan darah dalam tubuh maka perekonomian akan kekurangan darah atau akan terjadi kemerosotan ekonomi atau stagnasi. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan untuk menimbun uang.⁸

Perkembangan zaman menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami banyak perubahan dari masa kemasa. Pada awalnya, sebelum uang diciptakan sebagai alat transaksi, manusia menggunakan sistem barter. Mereka akan memenuhi kebutuhan hidup dengan usaha sendiri, misalnya, berburu hewan atau mencari tumbuhan ketika lapar dan membuat tempat tinggal maupun membuat pakain sendiri. Kemudian, seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa segala kebutuhan tidak bisa dipenuhi hanya dengan mencari sendiri-sendiri. Demi mendapatkan barang yang tidak bisa diperoleh, manusia mencari sesamanya untuk bertukar barang. Sistem yang disebut barter ini pun semakin lama menampakkan banyak kesulitan. Para manusia kesulitan menemukan konsumen, begitu pula sulit mencari barang yang diinginkan. Oleh karena, timbulah ide pengguna benda sebagai alat tukar dibenak manusia.⁹

Semakin bertambahnya zaman ditemukanlah alat tukar baru, yang mana alat tukar tersebut terdapat nilai yang tinggi yang diterima secara umum, atau pun barang yang menjadi kebutuhan primer. Sebagai contoh, orang-orang Romawi menggunakan garam sebagai upah sekaligus alat pertukaran. Walaupun alat tukar baru ditemukan, masih banyak kesulitan

⁸ Adiwarmam A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 21.

⁹ <https://www.akseleran.co.id/blog/sejarah-uang/>

yang dijumpai manusia. Alat tukar yang pertama kali dibuat belum memiliki pecahan sehingga sulit disimpan, diangkut, maupun ditentukan nilai. Selain itu, benda-benda yang dijadikan alat tukar juga kurang awet dan gampang hancur.

Perkembangan zaman yang semakin meningkat menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam perekonomian dunia.¹⁰ Bentuk uang yang terus-menerus berubah dengan seiring perkembangannya. Pada suatu waktu, uang logam seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Uang logam kurang cocok untuk transaksi dalam jumlah besar karena bobot dan ukurannya. Oleh sebab itu, diciptakan uang kertas. Uang kertas awalnya hanya berupa bukti kepemilikan logam sebagai perantara transaksi. Selanjutnya, aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.¹¹

Dengan semakin meningkatnya globalisasi perekonomian dunia, kebutuhan masyarakat akan semakin cepat, mudah dan aman serta transaksi keuangan semakin meningkat, sehingga dibutuhkan sistem pembayaran yang handal dan mudah. Sistem pembayaran tersebut merupakan suatu mekanisme yang mencakup aturan yang digunakan untuk penyampaian

¹⁰ Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam", *International Journal of Islamic Studies*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hal. 166.

¹¹ M. Imam Sabirin, "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal pendidikan*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

pembayaran melalui pertukaran nilai antara individu dan lembaga keuangan baik secara domestik maupun global. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran membagi dua jenis instrument sistem pembayaran yaitu tunai dan non tunai.¹²

Sejarah membuktikan bahwa perkembangan alat pembayaran kini telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan dalam suatu wadah atau dikenal sebagai alat pembayaran elektronik. Dalam penggunaan sistem elektronik, ada dua hal dasar yang perlu diperhatikan. *Pertama*, teknologi adalah penemuan manusia yang memiliki kelemahan pada sistem teknisnya. *Kedua*, teknologi selain memiliki kelemahan pada sistem teknisnya juga memiliki ketidakpastian dalam hal jaminan hukumnya.¹³

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti koin atau uang kertas. Uang elektronik hanya berbentuk elektronik, misalnya kartu debit, *smart card* dan *e-cash*. Uang elektronik dapat mempermudah konsumen untuk membeli barang dan jasa secara langsung serta dapat mentransfer dana secara elektronik dari

¹² Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Jurnal Pendidikan*, Universitas Pasundan Bandung, 2015.

¹³ Khairol Anwar, "Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

rekening bank kerekening penjual. Uang elektronik hanya dapat digunakan ditempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran kartu kredit.¹⁴

Melihat fenomena sosial saat ini, banyak muncul ide-ide untuk membuat mata uang yang lebih baru yaitu dengan menggunakan sistem yang berbasis kriptografi. Kriptografi (*Cryptography*) merupakan sebuah cabang ilmu penting dibidang keamanan informasi. Ahli matematika dan komputer telah menemukan potensi kegunaan lain dari kriptografi untuk mendukung kehidupan orang-orang dibidang jual beli dan mata uang digital yang disebut *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah, dan bukan mata uang resmi. Konsep *cryptocurrency* menjadi dasar lahirnya mata uang digital yang saat ini dikenal dengan Bitcoin sebagai alat pembayaran seperti mata uang pada umumnya.¹⁵

Di Indonesia uang kripto yang di legalkan terdapat 229 jenis aset kripto. Disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dari beberapa jenis uang kripto salah satunya yaitu Bitcoin.

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto, sebagai mata uang digital berbasis kriptografi. Bitcoin dibuat

¹⁴ Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam", *International Journal of Islamic Studies*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hal. 167

¹⁵ *Ibid.*, hal.168.

oleh jaringan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.¹⁶ Bitcoin merupakan jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *Peer to Peer* dan *open source*. Setiap transaksi Bitcoin disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Ketika transaksi dengan Bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin.¹⁷

Fenomena di era digital saat ini, sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan pengguna internet membeli barang ditoko online seperti Bhinneka.com, Kaskus.com, Olx.co.id hingga Lazada.co.id dan berbagai situs *e-Comerce* lainnya. Secara umum, dalam transaksi jual beli online kami memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pembayaran, mulai internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit. Namun, dengan hadirnya Bitcoin sebagai mata uang digital, semakin memudahkan orang untuk bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas.¹⁸ Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa perlu rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama Kaskus). Bitcoin merupakan uang tunai yang disimpan dikomputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem pembayaran seperti

¹⁶ M. Imam Sabirin, "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal pendidikan*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 8

¹⁷ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hal. 19.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 20.

Paypal. Bitcoin di distribusikan langsung antar pengguna tanpa membutuhkan perantara.

Tercatat pada tanggal 06 Februari 2014, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kepada masyarakat diharapkan untuk tetap berhati-hati dengan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Karena semua resiko yang terkait dengan memiliki atau menggunakan Bitcoin ditanggung oleh pemilik atau pengguna.¹⁹ Selain Bank Indonesia dan pemerintah yang secara tegas melarang penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan memberikan sanksi kepada pelaku jasa keuangan yang bertekad berdagang atau bertransaksi menggunakan bitcoin. Semakin canggihnya teknologi dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern saat ini, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dibandingkan sistem pembayaran tunai, karena adanya kemudahan yang ditawarkan dari pembayaran secara elektronik tersebut.

Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu dapat diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran dan dianggap legal atau diakui oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bitcoin hanya memenuhi dua dari tiga ketentuan yang

¹⁹ *Ibid.*, hal. 21.

disebutkan. Bitcoin dibuat oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tidak dikeluarkan oleh lembaga atau pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan mata uang. Beberapa negara maju telah melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kemungkinan Bitcoin akan mengalami perkembangan di masa mendatang, sehingga pemerintah perlu meninjau peredarannya dan menggunakan atau membentuk lembaga khusus yang akan mengurus sistem bitcoin ini.

Akan tetapi, di Indonesia terdapat adanya pro dan kontra mengenai keabsahan Bitcoin dan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Karena Bitcoin bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, menyatakan “Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi keuangan lainnya harus menggunakan Rupiah”. Pada saat ini, mata uang digital Bitcoin menyita perhatian masyarakat. Polemik muncul karena terjadi adanya pro dan kontra terkait penggunaan mata uang tersebut. Sejumlah pihak bisa mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan alat tukar tersebut, bahkan mencoba berinvestasi. Regulator, yakni Bank Indonesia (BI), segera menerbitkan larangan, mengingatkan kepada pengguna Bitcoin karena terdapat resiko yang tinggi. Dalam hal ini masyarakat dibuat bingung dengan Bitcoin apakah di perbolehkan atau tidak dalam menggunakannya.

Aset digital memang istilah yang belum banyak dipahami masyarakat umum. Namun, nama besar mata uang kripto seperti Bitcoin kini telah menarik perhatian banyak orang untuk belajar tentang aset

digital. Kegunaan kripto selain digunakan sebagai alat transaksi juga dapat di manfaatkan bagi pengguna yaitu sebagai instrumen investasi, karena disebabkan oleh naik turunnya kripto. Dengan semakin banyaknya orang yang percaya di kripto, maka nilainya juga semakin tinggi.

Pada November tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung peminat aset digital mulai tumbuh dan berkembang. Namun aset digital memang istilah yang belum banyak dipahami masyarakat secara umum. Akan tetapi, nama besar mata uang virtual seperti Bitcoin telah menarik banyak orang untuk belajar tentang aset digital.²⁰ Melihat saat ini harga percoin yang ada di aset digital seperti Bitcoin sangat menggiurkan dan mengundang perhatian para masyarakat untuk belajar. Akan tetapi, dengan seiring tumbuh dan berkembangnya Bitcoin di Tulungagung, juga banyak timbul pertanyaan-pertanyaan tentang kelegalan dan hukum Islam tentang Bitcoin. Ada juga beberapa pengguna Bitcoin di Kabupaten Tulungagung yang masih ragu tentang hukum Islam terkait penggunaan Bitcoin, sehingga dibutuhkan kejelasan hukum dalam Islam mengenai Bitcoin.

Dengan melihat permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Bitcoin. Melihat fenomena yang terjadi dibutuhkannya kejelasan hukum mengenai Bitcoin. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti mengambil sebuah kajian hukum menurut pandangan ulama terkait Bitcoin yang ditinjau dari beberapa ormas muslim yang ada di Kabupaten

²⁰ <https://surabaya.tribunnews.com> diakses pada tanggal 13 maret 2018 pukul 16:35 WIB

Tulungagung. Karena diharapkan dengan adanya jawaban para tokoh ormas muslim mampu memberikan gambaran hukum terkait Bitcoin.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Tulungagung. Karena di Kabupaten Tulungagung sendiri sudah mulai berkembang terhadap penggunaan Bitcoin. Dengan demikian, disini peneliti melibatkan beberapa tokoh agama khususnya ormas muslim yang ada di Kabupaten Tulungagung seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa dari ketiga ormas muslim tersebut mampu untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebuah judul yaitu “ Bitcoin Ditinjau Dari Pandangan Ulama Nu, Muhammadiyah, Dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kabupaten Tulungagung”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan di atas peneliti perlu menetapkan fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Fokus dalam penelitian adalah Bitcoin ditinjau dari pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang bertempat di Kabupaten Tulungagung.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung tentang Bitcoin?
- b. Bagaimana pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung terhadap penggunaan Bitcoin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Bitcoin menurut pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis terhadap penggunaan Bitcoin ditinjau dari pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis yang disebutkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat tentang Bitcoin. Dalam penelitian ini peran dari beberapa para tokoh agama diharapkan benar-benar bisa memberikan suatu penjelasan terkait Bitcoin dan gambaran hukum terhadap penggunaan Bitcoin.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menetapkan sebuah hukum yang tertulis tentang mata uang kripto khususnya Bitcoin. Sebuah hukum yang pasti dengan berbagai kajian dan pertimbangan sebelumnya.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang mata uang kripto yang sedang beredar di masyarakat. Dan masyarakat diharapkan mampu bersikap bijak dalam menghadapi persoalan ini.

- c. Bagi Nahdlatul Ulama

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para tokoh agama Nahdlatul Ulama dalam

menyikapi kemajuan teknologi dalam bertransaksi seperti munculnya mata uang kripto saat ini.

d. Bagi Muhammadiyah

Bagi para tokoh agama Muhammadiyah diharapkan dapat dijadikan sebuah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam menyikapi munculnya mata uang kripto yang sedang marak di negara Indonesia.

e. Bagi LDII

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah kajian dalam menambah wawasan serta pengetahuan dalam menyikapi maraknya mata uang kripto yang ada di negara Indonesia.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya sudah mempunyai gambaran dan wawasan seputar mata uang kripto seperti Bitcoin baik dalam segi penggunaan, hukum sehingga dapat dikembangkan dengan problem-problem yang ada.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesamaan persepsi mengenai tujuan dari judul penelitian ini yaitu Bitcoin Ditinjau dari Pandangan Ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di

Kabupaten Tulungagung, maka terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Bitcoin

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. Bitcoin diciptakan oleh jaringan bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin.²¹

b. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan menurut Azyumardi, Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar Islam di dunia.²² Nahdlatul Ulama (NU),

²¹ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hal. 19

²² A. Sunarto AS, "Paradigma Nahdlatul Ulama dalam Modernisasi", *Jurnal Sosiologi islam*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2013

sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima'iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama'ah sebagai basis teologi (dasar berakidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih. Dengan mengikuti empat mazhab fiqih ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajat) meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa Fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional - berpaling ke mazhab lain. Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih.²³

c. Muhammadiyah

Dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan agama Islam di Indonesia Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan pembaharuan *sosio-religius*.²⁴ Hal ini cukup beralasan, karena Muhammadiyah sangat berperan penting dalam perubahan

²³ Mohammad Sobary, *NU dan Keindonesiaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 226

²⁴ Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis*, (Surabaya: LPAM, 2002), hal.147

kehidupan sosial keagamaan di Indonesia sejak berdirinya.²⁵ Walaupun pada kenyataannya Muhammadiyah tidak pernah menganggap sebagai pembaharuan sosial keagama. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, pada November 1912 dengan diprakarsai oleh KH. Ahmad Dahlan.²⁶

d. Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pertama kali berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990, atas dasar Pidato Pengarahan Bapak Sudarmono, SH. Selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990, selanjutnya perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputusan, MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/ LEMKARI/1990, Pasal 3, yaitu mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan

²⁵ Sutarmo, *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005) hal.33

²⁶ Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006) , hal.1

akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat LDII.²⁷

2. Penegasan Operasional

Setelah adanya koseptual di atas, penegasan secara operasional tesis ini digunakan untuk meneliti bitcoin dan penggunaan Bitcoin menurut pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung. Sehingga, dengan adanya penjelasan mengenai Bitcoin ini masyarakat khususnya di Kabupaten Tulungagung bisa lebih berhati-hati tentang penggunaan Bitcoin dan dasar hukum Bitcoin.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini di bagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian Pustaka, mengenai deskripsi dan teori yang berisi mata Bitcoin, Bitcoin menurut Islam, Bitcoin menurut Hukum Indonesia,

²⁷ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham sesat di Indonesia, Cet ke-1* (Jakarta: Pustaka AIKautsar, 2002), hal 32

Bitcoin menurut Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Sejarah organisasi masyarakat di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, meliputi rancangan penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian), kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data, Temuan Penelitian

Bab V Pembahasan, berisi tentang analisis hasil penelitian

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.